

FENOMENA NO VIRAL, NO JUSTICE: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP VIRALITAS MEDIA SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM

Rabiza Hadaiko Gulba^{1*}, Haidar Bawasie²

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

rgulba09@gmail.com, hasbinahilda@gmail.com

*085716398242

Keywords:

No Viral, No Justice, sociology of law, social media, law enforcement, social control.

ABSTRAK

The “No Viral, No Justice” phenomenon is increasingly discussed in the public sphere as social media is used more and more as a platform to disseminate information and monitor the performance of law enforcement agencies. Various cases that have received widespread attention after going viral demonstrate that social media has a significant impact on shaping public perception and triggering responses from law enforcement agencies. This raises questions about the extent to which virality on social media influences the application of law in Indonesia. This study focuses on analyzing the “No Viral, No Justice” phenomenon from a sociological perspective of law. The methodology employed is normative legal research using a sociological approach to law, combined with a literature review drawing from laws, books, academic articles, and other sources. The findings indicate that virality on social media functions as a form of social oversight that can enhance transparency and accountability in law enforcement. However, this phenomenon also reflects a decline in the legitimacy of the law in the eyes of the public, as well as a discrepancy between written law and actual legal practice. Thus, it can be concluded that social media influences law enforcement, but the administration of justice must remain grounded in the principle of equality before the law, regardless of how viral a case may be.

Kata Kunci:

No Viral, No Justice, sosiologi hukum, media sosial, penegakan hukum, kontrol sosial.

ABSTRAK

Fenomena No Viral, No Justice semakin sering dibahas dalam ruang publik seiring dengan meningkatnya pemakaian media sosial sebagai arena untuk menyebarkan informasi dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Berbagai kasus yang mendapat sorotan luas setelah viral menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi masyarakat dan memicu respons dari lembaga penegak hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana viralitas di media sosial memengaruhi

penerapan hukum di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis fenomena No Viral, No Justice dari sudut pandang sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan kajian pustaka yang berasal dari undang-undang, buku, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa viralitas di media sosial berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan sosial yang dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum. Namun, fenomena ini juga mencerminkan menurunnya legitimasi hukum di mata masyarakat serta adanya perbedaan antara hukum yang tertulis dan praktik hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa media sosial memengaruhi penegakan hukum, tetapi pelaksanaan keadilan harus tetap berlandaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa tergantung pada seberapa viralnya suatu kasus.

Article History

Submitted: 8 Maret 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 25 Mei 2026

This is an open-access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#)



PENDAHULUAN

Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan transformasi besar dalam kehidupan orang banyak, termasuk di sektor hukum. Adanya media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berperan sebagai ruang publik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan harapan, melakukan pengawasan sosial, dan membangun opini umum mengenai berbagai masalah hukum. Tingginya frekuensi penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Situasi ini juga berpengaruh pada cara interaksi antara masyarakat dan institusi penegakan hukum. (Telaumbanua et al., 2026)

Dalam beberapa tahun belakangan, terdapat fenomena yang dikenal dengan sebutan No Viral, No Justice. Istilah ini menggambarkan pandangan masyarakat bahwa suatu kasus hukum biasanya mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pihak berwenang hanya setelah mendapat sorotan luas di platform media sosial. Berbagai kasus yang sebelumnya kurang dilihat oleh publik kemudian mengalami kemajuan yang berarti setelah menjadi viral dan menghasilkan desakan dari masyarakat melalui media digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial mampu berpengaruh pada proses penegakan hukum dengan cara membentuk opini dan mengawasi kinerja aparat penegak hukum. (Triadi & Akbar, 2025)

Fenomena No Viral, No Justice tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya keterlibatan masyarakat di dunia digital. Platform media sosial membuat penyebaran informasi berlangsung dengan cepat dan mencapai khalayak luas dalam waktu singkat. Sebagai akibatnya, beragam masalah hukum yang dulunya hanya diketahui oleh segelintir orang kini dapat diakses oleh publik dan mendapatkan perhatian masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi, situasi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi proses penegakan hukum. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang independensi dalam penegakan hukum serta prinsip persamaan di hadapan hukum. (Wahid et al., 2025)

Secara konseptual, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat demi tercapainya ketertiban dan keadilan. Namun, kemunculan media sosial telah menciptakan model pengawasan sosial baru yang diimplementasikan oleh komunitas digital. Pengawasan sosial kini tidak hanya dilakukan oleh institusi resmi, tetapi juga melalui pengaruh opini publik yang muncul di dunia maya. Dalam hal ini, popularitas suatu isu sering kali menjadi pendorong utama bagi cepatnya tindakan dari pihak berwenang. Situasi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara pergerakan sosial masyarakat dan penerapan hukum di zaman digital. (Murtadlo & Saputra, 2025)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena No Viral, No Justice dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Sondari (2026) dalam artikel berjudul Studi Sosiologis atas Kasus-Kasus Hukum yang Viral (No Viral, No Justice) menunjukkan bahwa fenomena tersebut mencerminkan meningkatnya peran media sosial sebagai instrumen kontrol sosial digital dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa viralitas suatu kasus dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, namun juga berpotensi menimbulkan praktik trial by social media yang dapat memengaruhi objektivitas proses peradilan.

Penelitian lain yang berjudul No Viral No Justice: Media Sosial Menjadi Sarana dalam Penegakan Keadilan di Era Digital menjelaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh perhatian terhadap kasus-kasus hukum yang dianggap kurang mendapatkan respons dari aparat penegak hukum. Penelitian tersebut menemukan bahwa fenomena No Viral No Justice muncul sebagai bentuk respons masyarakat terhadap rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme penegakan hukum konvensional. Di samping memberikan dampak positif berupa percepatan penanganan perkara dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, fenomena tersebut juga menimbulkan risiko berupa penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan tekanan terhadap independensi penegak hukum.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul Peran Media Sosial sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice menegaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana pencarian keadilan berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan viralitas sebagai bentuk kontrol sosial untuk mendorong respons yang lebih cepat dari lembaga penegak hukum.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada peran media sosial sebagai sarana kontrol sosial dan alat untuk mendorong respons aparat penegak hukum terhadap suatu perkara. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena No Viral, No Justice melalui perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan teori kontrol sosial, teori legitimasi hukum, serta konsep law in books dan law in action, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji fenomena No Viral, No Justice melalui ketiga perspektif tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara viralitas media sosial, masyarakat, dan penegakan hukum di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana fenomena No Viral, No Justice berkembang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia; (2) bagaimana fenomena No Viral, No Justice dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum melalui teori kontrol sosial, teori legitimasi hukum, serta konsep law in books dan law in action; dan (3) bagaimana implikasi fenomena No Viral, No Justice terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan fenomena No Viral, No Justice dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan teori kontrol sosial, teori legitimasi hukum, serta konsep law in books dan law in action, serta menjelaskan implikasi fenomena No Viral, No Justice terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama. Pertama, teori kontrol sosial yang menjelaskan peran masyarakat dalam mengawasi dan memengaruhi perilaku individu maupun lembaga sosial. Kedua, teori legitimasi hukum yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ketiga, konsep law in books dan law in action yang digunakan untuk memahami kesenjangan antara hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik. Ketiga kerangka teori tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena No Viral, No Justice dalam konteks penegakan hukum di era media sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji fenomena *No Viral, No Justice* melalui analisis terhadap konsep, teori, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum serta perkembangan media sosial di era digital. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya mengenai pengaruh viralitas media sosial terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan fenomena *No Viral, No Justice*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu melalui proses penguraian, penafsiran, dan pengaitan data dengan teori kontrol sosial, teori legitimasi hukum, serta konsep *law in books* dan *law in action*. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Fenomena tanpa viral dan tanpa keadilan menjadi salah satu isu yang muncul dalam pelaksanaan hukum di masa digital saat ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa suatu kasus hukum cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat dan para penegak hukum setelah menjadi populer di media sosial. Perkembangan teknologi informasi membuat media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keinginan akan keadilan. (Zakki & Aini, 2026) menyebutkan bahwa media sosial menjadi cara bagi masyarakat untuk mendapatkan perhatian terhadap berbagai kasus hukum yang dinilai belum mendapatkan respons yang cukup baik. Sejalan dengan itu, (Sudirman & Antony, 2023) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi suatu kasus melalui media sosial merupakan bentuk dari partisipasi publik dan kontrol sosial terhadap proses penerapan hukum. Kondisi itu akhirnya menciptakan fenomena *No Viral, No Justice*, yaitu keyakinan bahwa suatu kasus biasanya mendapatkan perhatian lebih serius setelah menjadi trending di media sosial. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini hanya membahas perkembangan media sosial sebagai tempat berdiskusi di dunia maya, munculnya trend fenomena *No Viral, No Justice*, serta dampak besar dari kemunculan berita viral terhadap cara polisi dan pihak berwajib dalam menangani kasus hukum di Indonesia.

A. Fenomena *No Viral, No Justice* dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

1. Perkembangan Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara hidup masyarakat, terutama dalam hal mendapatkan, menyebarkan, dan mengakses informasi. Kemudahan akses internet bagi berbagai kalangan masyarakat membuat penggunaan media sosial di Indonesia semakin meningkat. Platform seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube kini bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi antar individu, tapi juga sebagai sarana berbagi informasi, menyampaikan pendapat, serta menjalin interaksi sosial di dunia maya. (Cahyono, 2017)

Menurut Nasrullah (2016), media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta memproduksi dan menyebarkan konten secara mandiri. Berbeda dengan media konvensional yang cenderung bersifat satu arah, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi yang dapat memengaruhi pembentukan opini publik.

Sejalan dengan perkembangannya, media sosial mengalami perubahan fungsi dari hanya sekadar alat komunikasi menjadi wadah publik digital (*digital public sphere*). Dalam ruang itu, masyarakat bisa dengan bebas menyampaikan pendapat, kritik, atau aspirasi

mengenai berbagai masalah yang muncul, termasuk masalah hukum. Keberadaan media sosial memungkinkan pertukaran informasi dengan cepat dan tanpa batasan ruang, sehingga mendorong terjadinya partisipasi publik yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Tamba & Kholikin (2025) menjelaskan bahwa media sosial kini telah bertransformasi menjadi ruang deliberatif yang meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai masalah publik. Keadaan tersebut menjadikan media sosial bukan hanya alat komunikasi antarindividu, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan opini publik serta pengawasan berbagai isu publik.

Evolusi media sosial sebagai platform publik digital telah memberikan dampak yang besar terhadap sektor hukum. Media sosial kini tidak hanya berfungsi untuk mendiskusikan isu-isu sosial dan politik, tetapi juga menjadi alat bagi masyarakat untuk mengungkapkan keluhan, mencari dukungan massa, serta memantau proses penegakan hukum. Informasi mengenai suatu isu dapat menyebar dengan cepat dan mencapai masyarakat dalam jumlah yang besar sehingga mampu menarik perhatian publik terhadap kasus-kasus tertentu. Dalam situasi tersebut, media sosial kerap digunakan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum dalam menangani suatu kasus. (Tarigan et al., 2025)

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi berbagai perkara hukum lewat media sosial mencerminkan adanya transformasi pola interaksi antara warga dan penegak hukum. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak bergantung pada mekanisme pelaporan resmi, kini media sosial juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengekspresikan aspirasi, memantau proses hukum, dan menarik perhatian publik terhadap suatu kasus. Partisipasi netizen di media sosial dianggap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, tetapi di sisi lain juga berpotensi memberikan tekanan pada independensi aparat penegak hukum jika opini publik lebih kuat daripada prinsip objektivitas dan pembuktian hukum. (Akbar et al., 2024). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial telah berubah menjadi alat kontrol sosial yang memengaruhi proses penegakan hukum. Perkembangan ini selanjutnya menjadi salah satu alasan yang mendasari munculnya fenomena No Viral, No Justice dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

2. Munculnya Fenomena No Viral, No Justice

Fenomena No Viral, No Justice mengacu pada situasi di mana sebuah kasus hukum tidak mendapatkan perhatian yang cukup atau respons yang cepat dari pihak berwajib sampai kasus tersebut menjadi viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan terjadinya perubahan dalam pola interaksi antara masyarakat, media, dan institusi penegakan hukum di era digital. Keberadaan media sosial memungkinkan informasi tentang suatu masalah tersebar dengan cepat, sehingga dapat menarik perhatian publik dalam waktu singkat. (Fitriani et al., 2026)

Munculnya fenomena No Viral, No Justice erat kaitannya dengan perkembangan media sosial sebagai platform publik digital yang menyediakan tempat bagi masyarakat untuk mengungkapkan harapan dan tuntutan mereka mengenai keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat kian intens menggunakan media sosial untuk menyoroti berbagai kasus hukum yang dianggap ditangani dengan lambat atau kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, munculnya viralitas suatu kasus sering kali mendorong percepatan respons lembaga penegak hukum terhadap kasus tersebut. (Gussela et al., 2024)

Fenomena ini juga mencerminkan pandangan di kalangan masyarakat bahwa suatu isu dapat lebih mudah menarik perhatian jika mampu menarik publik melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan juga sebagai bentuk tekanan dari masyarakat yang mampu memengaruhi respons lembaga penegak hukum. Dalam sejumlah situasi,

masalah yang sebelumnya berjalan lambat dapat mengalami perkembangan yang lebih cepat setelah menjadi pembicaraan di banyak platform digital.

Di Sisi Lain, fenomena No Viral, No Justice menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memanfaatkan media sosial sebagai sarana alternatif untuk menuntut keadilan saat metode resmi dianggap kurang efektif. Kehilangan kepercayaan pada sistem birokrasi yang ada mendorong masyarakat untuk beralih ke kekuatan pendapat publik yang muncul di media sosial. Fenomena No Viral, No Justice tidak hanya terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi, tetapi juga sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat, efektivitas penegakan hukum, dan pengaruh opini publik di zaman digital. (Al Mustaqim et al., 2024)

3. Pengaruh Viralitas terhadap Respons Penegak Hukum

Viralnya suatu perkara di media sosial membuat pihak berwajib lebih responsif dalam menangani kasus tersebut. Penyebaran informasi dengan cepat melalui berbagai media digital dapat membuat suatu kasus mendapatkan perhatian dari masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ketika suatu kasus menjadi perhatian publik, pihak berwajib biasanya merespons lebih cepat dengan memberikan penjelasan, melakukan penyelidikan, atau mengambil tindakan hukum lainnya. Kondisi itu menunjukkan bahwa media sosial ikut memengaruhi proses hukum dalam era digital saat ini. (Ginting et al., 2025)

Pengaruh tingkat penyebaran berita juga terasa dari peningkatan perhatian lembaga hukum terhadap kasus-kasus yang mendapat dukungan dan perhatian besar dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, opini publik yang muncul di media sosial bisa mendorong pihak berwenang untuk lebih cepat merespons laporan atau masalah yang sebelumnya tidak mendapat perhatian yang cukup. Dengan demikian, viralitas berperan sebagai alat yang memperkuat pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan mendorong meningkatnya transparansi serta akuntabilitas lembaga penegak hukum. (Semadi, 2024)

Meskipun begitu, pengaruh viralitas tidak selalu memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum. Fokus berlebihan pada kasus yang viral bisa menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan hukum karena tidak semua kasus mendapat perhatian yang sama dari masyarakat. Akibatnya, kasus-kasus yang tidak menjadi perbincangan luas di media sosial mungkin tidak mendapat perhatian sebanyak kasus-kasus yang viral. Kondisi itu bisa membuat orang merasa bahwa kecepatan menangani suatu kasus lebih dipengaruhi oleh tingkat viralnya kasus tersebut, dibandingkan oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum. (Lengkong et al., 2025)

Oleh karena itu, pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, viralitas mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas aparat penegak hukum. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap perhatian publik berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) apabila hanya perkara yang viral yang memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum. (Widia, 2025) Fenomena ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara media sosial, masyarakat, dan penegakan hukum semakin rumit, sehingga perlu dilakukan analisis lebih mendalam melalui sudut pandang sosiologi hukum.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena No Viral, No Justice

Fenomena 'No Viral, No Justice' tidak hanya menunjukkan bagaimana media sosial semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menegaskan hubungan yang semakin kuat antara hukum, masyarakat, dan teknologi digital. Dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum tidak hanya dianggap sebagai sekumpulan aturan yang tertulis dalam

undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, fenomena No Viral, No Justice perlu dilihat dengan pendekatan sosiologi hukum agar bisa memahami bagaimana kempopulasi di media sosial memengaruhi cara masyarakat berperilaku, tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, kita akan menganalisisnya dari sudut pandang teori kontrol sosial, teori legitimasi hukum, serta konsep hukum yang tertulis dan hukum yang diterapkan.

1. Fenomena No Viral, No Justice dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menguraikan bahwa masyarakat berfungsi dalam memantau dan memengaruhi tindakan individu serta lembaga sosial agar tetap sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku. Menurut Soekanto (2017) kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendorong individu dalam masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang telah disepakati. Dalam sosiologi hukum, kontrol sosial berperan untuk memelihara keteraturan sosial dan memastikan hukum diterapkan sesuai harapan masyarakat.

Dalam era digital, kontrol sosial mengalami perubahan seiring dengan munculnya media sosial sebagai ruang publik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan tuntutan secara luas. Fenomena viral di media sosial menunjukkan bahwa pengendalian sosial tidak hanya dilakukan melalui cara-cara tradisional, tetapi juga melalui pengawasan bersama yang diciptakan oleh masyarakat di ruang digital. Saat suatu kasus hukum mendapatkan sorotan besar di media sosial, tekanan publik yang muncul sering kali mendorong penegak hukum untuk memberikan tanggapan yang lebih cepat dan transparan terhadap permintaan masyarakat. (Ginting et al., 2025)

Fenomena No Viral, No Justice dapat dilihat sebagai suatu bentuk pengawasan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui platform media sosial. Dalam situasi di mana publik merasa bahwa suatu kasus tidak ditangani dengan baik, media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus mendorong penegak hukum agar lebih tanggap. (Pratama et al., 2025) Menurut pandangan Durkheim, kontrol sosial berperan dalam memelihara keteraturan sosial dengan menerapkan norma serta sanksi sosial. Di era digital, tekanan sosial yang muncul akibat viralitas bisa dilihat sebagai bentuk sanksi sosial kontemporer yang ditujukan kepada lembaga penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih transparan dan akuntabel. (Soekanto, 2017)

Meskipun demikian, kontrol sosial lewat media sosial tidak selalu dianggap sebagai bentuk tekanan hanya terhadap aparat penegak hukum. Fenomena No Viral, No Justice juga menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi platform alternatif bagi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan ketika sistem hukum formal dianggap belum memperlihatkan respon yang cukup. Dalam situasi itu, media sosial bukan hanya berperan sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi, memantau proses hukum, serta mendorong tercapainya keadilan. Oleh karena itu, eksistensi media sosial menunjukkan meningkatnya peran masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum dan juga menegaskan bahwa kontrol sosial di zaman digital berpengaruh semakin signifikan terhadap proses pencarian keadilan. (Semadi, 2024)

2. Fenomena No Viral, No Justice dalam Perspektif Teori Legitimasi Hukum

Teori legitimasi hukum mengatakan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya melihat dari adanya aturan yang mengikat, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menjalankan hukum tersebut. Menurut Tyler (2021), legitimasi hukum adalah yakinnya masyarakat bahwa lembaga hukum memiliki kekuasaan yang sah, sehingga keputusan dan tindakan mereka layak diikuti dan

dipatuhi. Oleh karena itu, legitimasi menjadi faktor penting yang memengaruhi seberapa besar masyarakat mematuhi hukum.

Legitimasi hukum berkaitan erat dengan keyakinan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegakan hukum. Kepercayaan itu akan berkembang jika masyarakat melihat bahwa hukum dijalankan dengan adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Sebaliknya, jika proses penegakan hukum dipandang lambat, tidak konsisten, atau pilih kasih, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum bisa menurun. Keadaan tersebut dapat berdampak pada sejauh mana masyarakat mematuhi hukum dan cara pandang masyarakat terhadap efektivitas lembaga penegak hukum. (Musa, 2010)

Fenomena No Viral, No Justice dapat dilihat sebagai salah satu petunjuk adanya masalah legitimasi dalam penerapan hukum. Munculnya persepsi bahwa sebuah kasus baru mendapat perhatian setelah viral mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum formal. Dalam keadaan tersebut, media sosial digunakan sebagai alat untuk menggugah kepedulian publik serta mendorong respons yang lebih cepat dari pihak penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap viralitas memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan prosedur hukum yang seharusnya berlangsung secara normal.

Oleh karena itu, fenomena No Viral, No Justice tidak hanya merefleksikan kemajuan peran media sosial dalam penegakan hukum, tetapi juga menampilkannya pentingnya legitimasi hukum dalam menciptakan kepercayaan publik. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, semakin rendah pula kecenderungan masyarakat untuk mengandalkan viralitas sebagai cara memperoleh keadilan. Maka, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pihak penegak hukum merupakan langkah penting untuk memperkuat legitimasi hukum di masyarakat.

3. Fenomena No Viral, No Justice dalam Perspektif Law in Books dan Law in Action

Konsep law in books dan law in action digunakan untuk memahami perbedaan antara hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik. Menurut Pound (1987), law in books merujuk pada aturan hukum yang secara normatif mengatur kehidupan masyarakat, sedangkan law in action menggambarkan bagaimana hukum tersebut dijalankan dan diterapkan dalam realitas sosial. Melalui konsep ini, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, Rahardjo (2021) menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari pelaksanaannya dalam kehidupan sosial. Fenomena No Viral, No Justice menunjukkan adanya perbedaan antara hukum sebagaimana yang diharapkan dalam peraturan dengan hukum yang terjadi dalam praktik. Secara normatif, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan serta pelayanan hukum yang setara. Namun, munculnya anggapan bahwa suatu perkara baru memperoleh perhatian setelah menjadi viral di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa respons terhadap suatu perkara terkadang dipengaruhi oleh tingkat perhatian publik yang menyertainya. (Koestiono et al., 2026)

Dalam konteks law in action, media sosial menjadi faktor yang turut memengaruhi dinamika penegakan hukum. Perhatian publik yang muncul akibat viralitas dapat mendorong penegak hukum untuk merespons suatu kasus dengan lebih cepat. Di satu

sisi, situasi tersebut dapat memperbaiki transparansi serta akuntabilitas organisasi penegak hukum. Namun, di sisi lain, hal itu juga menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam praktik belum sepenuhnya terhindar dari pengaruh faktor sosial yang ada di masyarakat. (Panggabean et al., 2025)

Dengan demikian, fenomena No Viral, No Justice dapat dimaknai sebagai gambaran adanya perbedaan antara hukum yang diharapkan dan hukum yang diterapkan dalam kenyataan. Semakin lebar jarak antara law in books dan law in action, semakin tinggi pula potensi berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten, adil, dan tidak terpengaruh oleh tingkat viralitas suatu kasus sangat penting agar prinsip kesetaraan di depan hukum dapat tercapai secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

C. Implikasi Fenomena No Viral, No Justice terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Fenomena No Viral, No Justice mengindikasikan bahwa media sosial semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kehadiran media sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya proses hukum, tetapi juga mempengaruhi tanggapan lembaga penegak hukum terhadap suatu kasus. Akibatnya, fenomena ini menghasilkan berbagai dampak terhadap penerapan hukum, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak tersebut harus dianalisis untuk memahami pengaruh viralitas media sosial dalam usaha mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di era digital.

1. Implikasi Positif Viralitas Media Sosial dalam Penegakan Hukum

Fenomena No Viral, No Justice tidak selalu berdampak negatif pada penegakan hukum. Dalam banyak situasi, viralitas media sosial dapat mendorong penegak hukum untuk memberikan respons yang lebih cepat terhadap suatu kasus. Penyebaran informasi yang cepat lewat media sosial memungkinkan suatu kasus mendapatkan perhatian publik dalam waktu singkat, sehingga mendorong pihak berwenang untuk segera melakukan penyelidikan, memberikan klarifikasi, atau mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Keadaan itu menunjukkan bahwa viralitas bisa berperan sebagai pendorong percepatan respons dalam proses penegakan hukum. (Semadi, 2024)

Selain mempercepat respons, viralitas media sosial juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum. Minat besar masyarakat terhadap suatu kasus memudahkan pengawasan proses penanganan perkara oleh publik. Dalam situasi seperti ini, lembaga penegak hukum cenderung lebih transparan dalam menginformasikan perkembangan kasus untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Pengawasan masyarakat lewat media sosial juga dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam proses penegakan hukum. (Panggabean et al., 2025) Viralitas media sosial turut memperbesar keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum. Lewat berbagai platform digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, ataupun dukungan untuk penanganan suatu masalah. Partisipasi itu mengindikasikan bahwa masyarakat tidak sekadar berfungsi sebagai objek hukum, tetapi juga berkontribusi dalam mekanisme pengawasan sosial (civil engagement) yang memantau kinerja penegak hukum. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam mengawasi proses hukum serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dengan cara ini, media sosial dapat memperkuat peran pengawasan publik terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia. (Sudirman & Antony, 2023)

Selain itu, media sosial bisa berfungsi sebagai alat bagi kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap proses hukum resmi untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Perhatian publik yang muncul akibat viralitas membuat berbagai kasus yang sebelumnya kurang diperhatikan menjadi lebih jelas dan mendapatkan tanggapan dari pihak berwenang. Dengan demikian, viralitas media sosial dapat memberikan

dampak positif dalam meningkatkan responsivitas, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses penegakan hukum.

2. Implikasi Negatif Viralitas Media Sosial dalam Penegakan Hukum

Selain memberikan berbagai manfaat, fenomena No Viral, No Justice juga menyebabkan beberapa dampak negatif terhadap pelaksanaan hukum. Munculnya istilah itu menunjukkan rasa kecewa masyarakat terhadap kinerja pihak yang menegakkan hukum, karena dianggap belum bisa memberikan tanggapan yang cepat dan adil untuk setiap kasus yang terjadi. Akibatnya, sebagian orang berpikir bahwa suatu kasus baru akan mendapat perhatian yang serius setelah beredar di media sosial. Kondisi ini bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga yang bertugas menegakkan hukum, serta menciptakan kesan bahwa kesempatan mendapatkan keadilan sering kali bergantung pada seberapa besar perhatian publik terhadap suatu kasus. (Wahid et al., 2025)

Viralitas media sosial memiliki potensi untuk mendorong terjadinya penghakiman publik sebelum adanya keputusan hukum yang bersifat final. Dalam kondisi seperti ini, pendapat yang muncul di media sosial sering kali mempengaruhi penilaian publik terhadap individu yang diduga terlibat dalam suatu kasus. Namun, sistem hukum di Indonesia mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang mengharuskan seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang sah. Penyebaran informasi yang belum diuji dan pembentukan pendapat publik yang tergesa-gesa dapat berisiko menyebabkan distorsi dalam proses hukum serta memengaruhi cara pandang masyarakat dalam menilai suatu kasus. Dengan demikian, fenomena *trial by social media* menjadi tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap proses peradilan yang adil. (Koestiono et al., 2026)

Viralnya informasi di media sosial bisa membuat masyarakat menghakimi kasus tertentu, dan juga bisa mengganggu kerja independen para penegak hukum dalam menyelesaikan tugasnya. Tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian suatu kasus sering kali mendorong aparat untuk melakukan langkah-langkah yang lebih memperhatikan harapan publik daripada mempertimbangkan prinsip hukum secara objektif. Tekanan dari opini publik yang tidak selalu didasari oleh informasi yang benar bisa mengganggu proses hukum yang adil dan memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam hal hukum. Kondisi itu menunjukkan bahwa jika aparat penegak hukum terlalu bergantung pada opini publik, maka independensinya dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku bisa berkurang. (Akbar et al., 2024)

Dampak negatif lainnya adalah munculnya ketidakadilan perhatian terhadap masalah hukum. Kasus yang menarik perhatian besar di media sosial cenderung menerima respons yang lebih cepat dibandingkan dengan kasus lain yang tidak viral meski memiliki tingkat urgensi yang serupa. Situasi ini dapat berpotensi menimbulkan praktik keadilan selektif yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Oleh karena itu, meski viralitas media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, penegakan hukum tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan bagi semua warga negara.

3. Upaya Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Era Digital

Fenomena No Viral, No Justice mengungkapkan pentingnya perbaikan dalam sistem penegakan hukum agar dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi semua masyarakat tanpa terpengaruh oleh seberapa viralnya suatu kasus. Penegakan hukum tidak hanya harus menerapkan aturan secara normatif, tetapi juga harus peka terhadap perubahan masyarakat dan tetap berpegang pada prinsip *equality before the law*. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo, (1991), hukum perlu dipahami sebagai alat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan dalam pelaksanaannya.

Salah satu langkah yang harus diambil adalah meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga hukum dengan memanfaatkan teknologi digital. Sistem pelayanan publik yang terbuka, responsif, dan mudah diakses akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang kemajuan penanganan perkara tanpa harus bergantung pada viralitas di media sosial. Digitalisasi layanan hukum juga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. (Widia, 2025)

Selain pembenahan kelembagaan, aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penegakan hukum di zaman digital membutuhkan model yang dapat beradaptasi, bersifat kolaboratif, dan tetap mengedepankan prinsip objektivitas agar setiap kasus diperlakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan karena pengaruh opini publik atau seberapa viralnya suatu kasus.

Selain itu, peningkatan literasi hukum serta literasi digital masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil. Masyarakat harus menyadari betapa pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak, menghormati prinsip praduga tak bersalah, dan menghindari penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi. Seiring dengan bertambahnya literasi digital, media sosial dapat menjadi alat partisipasi publik dan pengawasan sosial yang positif tanpa menghambat proses penegakan hukum.

KESIMPULAN

Fenomena No Viral, No Justice menunjukkan bahwa media sosial kini telah berubah dari sekadar alat komunikasi biasa menjadi ruang publik digital yang ikut serta dalam proses hukum di Indonesia. Kasus yang menjadi viral di media sosial bisa membuat banyak orang memperhatikan, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, dan juga memengaruhi cara pihak berwajib menangani perkara tersebut. Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan hubungan yang kuat antara hukum, masyarakat, dan perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan teori kontrol sosial, viralitas media sosial dapat dilihat sebagai cara masyarakat mengawasi penerapan hukum. Di sisi lain, dari sudut pandang legitimasi hukum, fenomena No Viral, No Justice menunjukkan adanya berkurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kemampuan lembaga penegak hukum dalam memberikan keadilan dengan konsisten. Dalam perspektif hukum yang tertuang dalam teks dan hukum yang diterapkan di lapangan, fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan antara hukum yang seharusnya diimplementasikan secara normatif dengan pengalaman masyarakat terhadap praktik penegakan hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa viralitas media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap penegakan hukum. Di satu sisi, viralitas bisa membuat lebih jelas, bertanggung jawab, masyarakat lebih terlibat, serta membuat pihak yang menegakkan hukum lebih cepat merespons. Namun di sisi lain, viralitas bisa menyebabkan *trial by social media*, yang

memengaruhi kemandirian lembaga penegak hukum, serta menciptakan kesan bahwa akses ke keadilan bergantung pada perhatian masyarakat terhadap suatu kasus. Maka itu, diperlukan usaha agar penegakan hukum menjadi lebih jujur, berpengalaman, dan adil, sehingga masyarakat tidak menganggap popularitas sebagai hal yang penting untuk mendapatkan keadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum mengkaji secara langsung pandangan masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait fenomena No Viral, No Justice. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan bisa menerapkan pendekatan empiris melalui wawancara atau survei untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402–1418. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>
- Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Fitriani, V., Qamar, N., & Arifin, M. Y. (2026). Sosiologi Hukum: No Viral No Justice Dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Dialogica*, 1(2).
- Ginting, W. B., Prabowo, A., Arianti, R. S., Savana, L., & Kamal, U. (2025). Pengaruh Viralitas di Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12), 403–411. <https://doi.org/D0I:https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12101>
- Koestiono, F., Hapsari, A. P., Permadi, R., Muchlis, M., & Metalia, D. (2026). Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 1–11.
- Lengkong, M. R., Runtunuwu, Y. B., Sidayang, S., & kambey, T. julia. (2025). Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum terhadap Proses Peradilan yang Adil. *Jurnal Paradigma Journal of Soiology Research and Eduation*, 6(1), 179–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11857>
- Murtadlo, M. A., & Saputra, W. (2025). Law under Algorithmic Pressure: A Critical Review of Viral Cases and Digital Public Opinion. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 3(2), 155–174. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v3i2.17361>
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5089–5100.

- Pound, R. (1987). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300161601>
- Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P. (2025). Krisis Legitimasi Hukum: Analisis Kritis Fenomena No Viral No Justice Dan Dampaknya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 233–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.29883>
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum* (Cet. ke-III). Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2021). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah* (Cetakan III). Genta Publishing.
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-pokok sosiologi hukum* (Cetakan ke 25). Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudirman, L. & Antony. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: No Viral No Justice. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16–40. <https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626>
- Telaumbanua, S., Sidayang, S., & Aer, C. (2026). Peran Media Sosial Dalam Membentuk Opini Publik Terhadap Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(5), 1–7.
- Triadi, I., & Akbar, F. R. (2025). Peran Ganda Media Sosial dalam Penegakan Hukum Indonesia: Analisis Sosio-Legal antara Peluang Transparansi dan Risiko Erosi Due Process. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34608–34619.
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). “No Viral No Justice” Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice? *Reformasi Hukum*, 29(1), 36–51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>
- Widia, S. M. (2025). Analisis Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Dalam Konsep “No Viral No Justice.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 11(2), 55–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam>
- Zakki, M. Z., & Aini, I. Q. (2026). *Antara Keadilan dan Sensasi: Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*. 4(2).